

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wa tamwill (BMT) pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga *baitul maal* yang ada pada zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (*tamwil*) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan *baitul maal wa tamwill* yang berorientasi sosial dan juga bisnis.¹

BMT dalam menyalurkan dananya maka BMT menyediakan produk pembiayaan. Adapun pengertian dari pembiayaan yaitu Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan*

¹ Endro Wibowo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah* "Penelitian", Volume 1 Nomor 2 (2015), 116.

*antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*²

Salah satu produk pembiayaan yaitu *rahn*, dimana pengertian *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang jaminan yang bernilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi utangnya. *Rahn* dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara bahasa atau etimologis, arti *rahn* adalah "tetap dan dan lama". Sedangkan *al-habsu* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan pembayaran dari bayaran tersebut.⁴

Pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

⁴ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 57.

aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima.⁵ Sebagaimana diketahui BMT dalam pelaksanaannya sama dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain termasuk seperti Bank, sehingga Pembiayaan *rahn* di BMT hampir sama dengan Bank yaitu apabila nasabah atau anggota mengajukan pembiayaan *rahn* maka mereka harus menyerahkan barang jaminan untuk memperoleh pembiayaan.

Barang yang diserahkan atau dijadikan jaminan berupa barang berharga seperti emas, kendaraan, surat BPKB, sertifikat dan surat berharga lainnya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. Kata jaminan sudah lazim didengar, bahkan sudah menjadi kata yang selalu digunakan dalam obrolan sehari-hari.

Secara etimologi kata “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan. Menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁶

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.”⁷

⁵ Lasmana Yusak, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 162.

⁶ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1-2.

⁷ Ibid, 2.

Di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mempunyai keunikan tersendiri dalam merealisasikan pembiayaan *rahn*, biasanya kendaraan bermotor atau barang gadai yang cukup besar memakan tempat, itu diterapkan dengan pola *rahn tasjily*, artinya jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya.⁸ Dengan artian apabila di lembaga keuangan lainnya menggunakan jaminan berupa sertifikat dan surat berharga lainnya untuk mengajukan pembiayaan, maka di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan boleh menggunakan kendaraannya, seperti mobil dan motor. Sehingga ketika BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menampung barang gadai berupa kendaraan banyak konsekuensi yang harus diterima oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Hal tersebut yang membuat BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan berbeda dengan BMT yang lain, contohnya dengan BMT NU (Nuansa Ummat).

BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mempunyai beberapa produk pembiayaan Syariah antara lain: UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT MGB (Multi Griya Barokah), UGT MPB (Modal Pertanian Barokah), dan UGT MJB (Multi Jasa Barokah). Produk UGT MJB ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor.⁹

⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 157.

⁹ Diakses dari <https://bmtugtnusantara.co.id> pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 17:14.

Barang jaminan kendaraan anggota selama berada di kantor BMT, maka BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mendapat Ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar 2,5% dari setiap kendaraan yang digunakan sebagai jaminan oleh anggota.

Mengenai biaya pemeliharaan agunan ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu debitur. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

الرهن لمن رهنه له غممه وعليه
غممه

Artinya: *“Barang gadaian tetap menjadi milik yang menggadainya. Seluruh manfaatnya tetap menjadi miliknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.”* (HR. Ibnu Majah)¹⁰

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh biaya pemeliharaan *marhun* adalah tanggungan si penggadai yang diberikan kepada penerima gadai.

Oleh karena itu peneliti menelusuri tentang **”Pemeliharaan Barang Jaminan dalam Pembiayaan Multi Jasa Barokah (Studi Kasus Pada Produk Gadai kendaraan Bermotor di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus utama yang diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Sukoharjo: Pustaka Arofah, 2015), 609.

1. Bagaimana perlakuan karyawan BMT UGT Nusantara dalam memelihara barang jaminan berupa kendaraan?
2. Bagaimana respon penggadai atas pemeliharaan barang gadai yang digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan Multi Jasa Barokah selama ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam memelihara barang jaminan berupa kendaraan
2. Untuk mengetahui respon penggadai atas pemeliharaan barang gadai yang digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan Multi Jasa Barokah selama ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penelitian yang berkaitan dengan akad pembiayaan Multi Jasa Barokah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan wawasan bagi para partisipan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi diantara semua kalangan:

a. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga keuangan khususnya di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan untuk mengetahui bagaimana cara pemeliharaan barang jaminan kendaraan bermotor pada pembiayaan Multi Jasa Barokah

b. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa/i fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sehingga akan bisa mempermudah untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Lembaga BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Penelitian ini diharapkan agar lembaga bisa lebih memperhatikan cara merawat dan memelihara barang jaminan anggota berupa kendaraan bermotor menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah.

E. Definisi Istilah

1. Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani *terein* artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.¹¹

2. Barang Jaminan

Jaminan adalah berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Agunan tambahan dapat berupa barang, surat berharga, atau

¹¹ Muhammad Iqbal dan Ginawati Sholihah, "Pengaruh Anggaran Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Terhadap Realisasi Biaya Pemeliharaan Aset Tetap", Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.7, No.2, 2016.

garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan dan tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.¹²

3. Pemeliharaan Barang Jaminan

Tindakan yang dilakukan untuk menjaga barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

4. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *rahn* merupakan penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada pihak lain selain lembaga keuangan lainnya dengan menyerahkan barang jaminan sebagai jaminan dari utang atau pembiayaannya dengan berlandaskan kepercayaan bahwa utang tersebut akan dibayar.

5. Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kendaraan bermotor ialah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka yang peneliti maksud dengan "Pemeliharaan Barang Jaminan Pada Pembiayaan Multi Jasa Barokah (Studi Kasus Pada Produk Gadai Kendaraan Bermotor di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)" adalah upaya meneliti tentang proses dan perilaku karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam memelihara barang jaminan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dalam menjaga serta merawat suatu barang oleh *murtahin* sebagai penerima gadai atas barang yang digadaikan oleh *rahin*. Maka penulis meneliti dengan judul "Pemeliharaan Barang Jaminan Pada Pembiayaan Multi Jasa

¹² Wangsamidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 289.

Barokah (Studi Kasus Pada Produk Gadai kendaraan Bermotor di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan).

F. Kajian Terdahulu

1. Tiya Ulfa mengenai Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Pegadaian Syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *atfield research* dan penelitian kepustakaan *library research*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan gadai kendaraan roda empat di Perum Pegadaian Syariah dilengkapi dengan tiga akad yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Pada prakteknya Pegadaian Syariah Banda Aceh tidak melakukan pemeliharaan yang sesuai dengan pemeliharaan objek gadai yang diatur dalam peraturan PT Pegadaian Tahun 2010, seperti tidak memanaskan mobil dalam seminggu.¹³ Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pemeliharaan barang gadai yang berupa kendaraan di lembaga keuangan Syariah non Bank. Sedangkan perbedaannya adalah Lokasi penelitian bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah bertempat di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
2. Evi Lutviana Dewi mengenai Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap

¹³ Tiya Ulfa, "Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017), 67, Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id>, Tanggal 03 April 2021, Pukul 12:00.

kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang, Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggung jawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian.¹⁴ Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang bentuk pertanggung jawaban LKS terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya, dalam penelitian ini objeknya di Pegadaian Syariah sedangkan objek yang peneliti lakukan di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga dalam penelitian ini barang jaminannya masih umum sedangkan yang peneliti teliti pemeliharaan jaminan khusus yang berupa kendaraan.

3. Mutahara mengenai Pertanggung jawaban Pegadaian Syariah Pada Barang Jaminan Yang Hilang atau Rusak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggung jawabannya terhadap kerusakan barang jaminan diselesaikan secara damai merupakan sebenarnya merupakan prioritas Pegadaian. Karena Pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian nasabah merupakan golongan ekonomi lemah.¹⁵ Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian penulis lakukan

¹⁴ Dewi Evi Lutviana, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 75, Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, Tanggal 04 April 2021, Pukul 12:00.

¹⁵ Mutahara, "Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo pada Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak" (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo, 2018), 7, <http://repository.iainpalopo.ac.id>, Tanggal 04 April 2021, Pukul 12:00.

adalah sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban Pegadaian Syariah pada barang jaminan yang hilang atau rusak. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya, dalam penelitian ini objeknya di Pegadaian Syariah sedangkan objek yang peneliti lakukan di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, juga dalam penelitian ini barang jaminannya masih umum sedangkan yang peneliti teliti pemeliharaan jaminan khusus yang berupa kendaraan.

Tabel 1.1
Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Tiya Ulfa (2017)	Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	sama-sama meneliti tentang pemeliharaan barang gadai yang berupa kendaraan di lembaga keuangan Syariah non Bank	Lokasi penelitian Cabang Banda Aceh dilakukan adalah Nusantara Cabang
2	Evi Lutviana Dewi (2017)	Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)	sama-sama meneliti tentang bentuk pertanggung jawaban LKS terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan	objek penelitian Pegadaian Syariah dilakukan di Korpri Pamekasan juga masih umum se jaminan khusus
3	Mutahara (2018)	Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak	sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban Pegadaian Syariah pada barang jaminan yang hilang atau rusak	objek penelitian Pegadaian Syariah dilakukan di Korpri Pamekasan, juga masih umum se jaminan khusus